



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Terdakwa ;
Tempat lahir	: Parik ;
Umur / Tanggal lahir	: 25 Tahun / 17 Juli 1993 ;
Jenis kelamin	: Laki – laki ;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Medan Deli ;
A g a m a	: Kristen ;
Pekerjaan	: Buruh ;

Terdakwa Dedi Samosir Alias Dedi Alias Abang Batak ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
5. Jaksa Penuntut Umum ditahan, sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri ditahan, sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan 10 Agustus 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan pertama, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2019;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan

Nomor 176/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan kedua, sejak tanggal 9 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
10. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
12. Perpanjangan Penahanan I (Pertama) ke Mahkamah Agung RI selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Surat Nomor : W2-U/1315/HN.01.10/V/2019 tertanggal 13 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 11 Februari 2020 Nomor : 176/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi tanggal 12 Februari 2020 Nomor : 176/Pid.Sus/2020/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 26 Februari 2020 Nomor 176/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1959/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 18 Nopember 2019 serta surat - surat lain yang berkaitan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Juli 2019 No. Reg. Perkara : PDM-230/RP.9/Euh.2/07/2019, sebagai berikut :

K E S A T U

----- Bahwa terdakwa , pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat dirumah kos tepatnya diruang tamu terdakwa yang berada di Medan Deli atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Nomor 176/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa anak korban, lahir di Medan pada 2005, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan Pemerintah Kota Medan Dinas Kesehatan tanggal 2005 oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan . Anak korban dan terdakwa merupakan satu lingkungan tempat tinggal yang mana jarak rumah kos terdakwa dengan rumah anak korban sekitar 100 meter.

----- Berawal saksi I bertanya kepada anak korban mengapa tidak mau pergi belajar mengaji lagi, lalu anak korban memberitahukan kepada saksi I bahwa anak korban takut karena telah dicabuli atau disetubuhi oleh terdakwa, kemudian anak korban menceritakan awal mula kejadian kepada saksi I bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat oleh anak korban yang masih dibulan Februari sekitar pukul 20.00 Wib, ketika anak korban pulang dari belajar mengaji lewat dari depan rumah kos terdakwa yang berada di Medan Deli, kemudian terdakwa memanggil anak korban karena anak korban tidak mau lalu terdakwa mendekati anak korban dan menarik kedua tangan anak korban dan menuntunnya sampai masuk kedalam ruang tamu kos terdakwa, kemudian terdakwa menutup pintu ruang tamu kos tersebut, lalu terdakwa kembali mendekati anak korban yang masih berdiri diruang tamu kos dengan posisi berhadapan, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya dari bawah kedalam baju anak korban dan meremas-remas / memncet-mencet payudara anak korban sebelah kanan sambil mencium pipi anak korban, sedangkan tangan kanan kiri terdakwa memegang bahu kanan anak korban setelah itu terdakwa menyuruh memnuka jilbab, baju dan ceana serta celana dalam anak korban, namun anak korban menolak sehingga terdakwa mengancam akan memukul anak korban dengan mengarahkan salah satu tangan terdakwa kearah pipi anak korban, lalu anak korban ketakutan sehingga anak korban menuruti permintaan terdakwa dengan membuka jilbab, baju dan celana serta celana dalam anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring dilantai ruang tamu dengan mengatakan “tidur kau dek”, setelah anak korban berbaring dilantai, lalu terdakwa membuka celana terdakwa, setelah itu terdakwa jongkok / berlutut diatas tubuh anak korban kemudian membuka lebar kedua kaki anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan terdakwa kedalam lobang kemaluan atau vagina selama beberapa kali, setelah itu terdakwa melihat lobang kemaluan atau vagina anak korban berdarah, ketika itu anak korban juga menangis kesakitan, lalu terdakwa mengatakan “jangan nangis ya dek”, selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban dan memasukkan alat kelamin atau penis terdakwa kedalam lobang kemaluan / vagina anak korban, lalu terdakwa menggoyang-goyang alat kelamin atau penis didalam lobang kemaluan atau vagina anak korban sekitar 5 menit, lalu

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan

Nomor 176/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan sperma dilantai ruang tamu, kos tersebut selanjutnya terdakwa berdiri sambil menyuruh anak korban bangun dan memakan celana anak korban lagi, lalu menyuruh anak korban pulang sambil mengancam agar anak korban tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang lain sambil mengarahkan tangannya ke pipi anak korban seperti hendak menampar.

Mendengar cerita anak korban lalu saksi I memberitahukan hal tersebut kepada saksi II, saksi III dan saksi IV, selanjutnya saksi membuat laporan ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut. Dan akibat perbuatan terdakwa anak korban menjadi takut, kesakitan, trauma dan sering melamun.

----- Akibat perbuatan terdakwa, yang mengakibatkan anak korban, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 72/OBG/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani dr. Sanusi Piliang, SpOG selaku Dokter Spesialis Obgyn pada RSUD Dr. Pringadi, atas nama :

Nama : Korban

Umur : 14 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Medan Deli

Pemeriksaan Visum Wanita :

Alat Kelamin :

- Bibir Kemaluan : Tidak ada kelainan

- Liang Senggam : Tampak darah haid

- Selaput dara tidak tampak robekan

Kesimpulan :

Selaput dara masih utuh.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU. RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah kos tepatnya di ruang tamu terdakwa yang berada di Medan Deli atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan

Nomor 176/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa anak korban, lahir di Medan pada tanggal 2005, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan Pemerintah Kota Medan Dinas Kesehatan tanggal 12 Januari 2005 oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Anak korban dan terdakwa merupakan satu lingkungan tempat tinggal yang mana jarak rumah kos terdakwa dengan rumah anak korban sekitar 100 meter.

----- Berawal saksi I bertanya kepada anak korban mengapa tidak mau pergi belajar mengaji lagi, lalu anak korban memberitahukan kepada saksi I bahwa anak korban takut karena telah dicabuli atau disetubuhi oleh terdakwa, kemudian anak korban menceritakan awal mula kejadian kepada saksi I bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat oleh anak korban yang masih dibulan Februari sekitar pukul 20.00 Wib, ketika anak korban pulang dari belajar mengaji lewat dari depan rumah kos terdakwa yang berada di Medan Deli, kemudian terdakwa memanggil anak korban karena anak korban tidak mau lalu terdakwa mendekati anak korban dan menarik kedua tangan anak korban dan menuntunnya sampai masuk kedalam ruang tamu kos terdakwa, kemudian terdakwa menutup pintu ruang tamu kos tersebut, lalu terdakwa kembali mendekati anak korban yang masih berdiri di ruang tamu kos dengan posisi berhadapan, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya dari bawah kedalam baju anak korban dan meremas-remas / memncet-mencet payudara anak korban sebelah kanan sambil mencium pipi anak korban, sedangkan tangan kanan kiri terdakwa memegang bahu kanan anak korban setelah itu terdakwa menyuruh memnuka jilbab, baju dan ceana serta celana dalam anak korban, namun anak korban menolak sehingga terdakwa mengancam akan memukul anak korban dengan mengarahkan salah satu tangan terdakwa kearah pipi anak korban, lalu anak korban ketakutan sehingga anak korban menuruti permintaan terdakwa dengan membuka jilbab, baju dan celana serta celana dalam anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring dilantai ruang tamu dengan mengatakan "tidur kau dek", setelah anak korban berbaring dilantai, lalu terdakwa membuka celana terdakwa, setelah itu terdakwa jongkok / berlutut diatas tubuh anak korban kemudian membuka lebar kedua kaki anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan terdakwa kedalam lobang kemaluan atau vagina selama beberapa kali, setelah itu terdakwa melihat lobang kemaluan atau vagina anak korban berdarah, ketika itu anak korban juga menangis kesakitan, lalu

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan

Nomor 176/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan "jangan nangis ya dek", selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban dan memasukkan alat kelamin atau penis terdakwa kedalam lobang kemaluan / vagina anak korban, lalu terdakwa menggoyang-goyang alat kelamin atau penis didalam lobang kemaluan atau vagina anak korban sekitar 5 menit, lalu terdakwa mengeluarkan sperma dilantai ruang tamu, kos tersebut selanjutnya terdakwa berdiri sambil menyuruh anak korban bangun dan memakan celana anak korban lagi, lalu menyuruh anak korban pulang sambil mengancam agar anak korban tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang lain sambil mengarahkan tangannya ke pipi anak korban seperti hendak menampar.

Mendengar cerita anak korban lalu saksi I memberitahukan hal tersebut kepada saksi II saksi III dan saksi IV, selanjutnya saksi membuat laporan ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut. Dan akibat perbuatan terdakwa anak korban menjadi takut, kesakitan, trauma dan sering melamun.

----- Akibat perbuatan terdakwa, yang mengakibatkan anak korban, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 72/OBG/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani dr. Sanusi Piliang, SpOG selaku Dokter Spesialis Obgyn pada RSUD Dr. Pringadi, atas nama :

Nama : Korban

Umur : 14 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Medan Deli

Pemeriksaan Visum Wanita :

Alat Kelamin :

- Bibir Kemaluan : Tidak ada kelainan

- Liang Senggama : Tampak darah haid

- Selaput dara tidak tampak robekan

Kesimpulan :

Selaput dara masih utuh.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU. RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2019 Nomor Register Perkara : PDM – 230/N.2.26.3/Euh.2/07/2019, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan

Nomor 176/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ia terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU. RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 potong jilbab hitam dengan motif polkadot (bulat-bulat) berwarna pink;
 - 1 (satu) potong celana legging panjang berwarna coklat;
 - 1 (satu) potong baju wanita berwarna hitam dengan motif bunga berwarna putih dan panjang lengannya sampai sebatas siku dengan merek Hodori;
 - 1 (satu) potong ministe berwarna pink dengan gambar my little pony;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna coklat;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Nurainun Alias Inun;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1959/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 18 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengancam anak untuk bersetubuh dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan, jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Nomor 176/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 potong jilbab hitam dengan motif polkadot (bulat-bulat) berwarna pink;
- 1 (satu) potong celana legging panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) potong baju wanita berwarna hitam dengan motif bunga berwarna putih dan panjang lengannya sampai sebatas siku dengan merek Hodori;
- 1 (satu) potong ministe berwarna pink dengan gambar my little pony.
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna coklat;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Nurainun Alias Inun;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1959/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 18 Nopember 2019 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 285/Akta.Pid/2019/PN Mdn tanggal 20 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1959/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 18 Nopember 2019 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 286/Akta.Pid/2019/PN Mdn tanggal 21 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 16 Desember 2019, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Desember 2019 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan

Nomor 176/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai pemberitahuan ini dilaksanakan, sebagaimana surat Panitera pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal Nomor 1959/Pid.Sus/2019/PN Mdn. tanggal 18 Nopember 2019 dengan mengajukan Memori Banding dengan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Permohonan Banding Terdakwa berkeberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, dengan alasan - alasan sebagaimana Pasal 67 dan pasal 233 KUHP, bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak menerapkan Peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa bertitik tolak dari DAKWAAN jo. Tuntutan JAKSA PENUNTUT UMUM yang di maksud untuk mencari kebenaran materil, kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang sesungguhnya dan dikaitkan dengan eksistensi/ kebenaran perkara ini serta fakta - fakta yang terungkap di persidangan, maka tentu timbul pertanyaan yang mendasar yaitu ; Betulkah atau benarkah TERDAKWA telah melakukan tindak pidana Perbuatan cabul dan menyetubuhi Korban seperti yang dimaksud oleh JAKSA PENUNTUT UMUM ? yang mana dalam perkara ini yang di ajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum BUKTI adalah Pakaian, baju, celana , celana dalam , miniset , Jilbab. Yang menurut kami tidak ada kaitannya dalam perkara ini dan tidak dapat dijadikan Barang bukti kecuali ada Noda Darah ataupun sperma dalam pakaian tersebut; sehingga kami beranggapan PENYIDIK maupun JAKSA PENUNTUT UMUM mengajukan DAKWAAN dan TUNTUTAN "TIDAK PROPOSIONAL" dan tidak mampu membuktikan adanya perbuatan pidana itu. Yang paling Ironisnya lagi PENYIDIK maupun JAKSA PENUNTUT UMUM hanya menyakini KETERANGAN FUTRI SABILLA Alias ANDA yang bercerita kepada SAKSI I Ibu kandung dari Korban dan seluruh saksi-saksi yang di sumpah maupun saksi yang tidak disumpah tidak ada yang melihat langsung kejadian tersebut hanya keterangan dari orang lain sehingga keterangan itu dapat di kesampingkan. Hal itupun tidak menjadi Persoalan Hukum, apabila ada pengakuan dari TERDAKWA

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan

Nomor 176/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar DIA melakukan percabulan atau persetubuhan terhadap Korban , Dalam berita acara Pemeriksaan di PENYIDIKAN bahwa TERDAKWA dalam hal tertekan mengikuti apa yang menjadi kehendak dari Penyidik sehingga seluruh surat - surat yang disodorkan Penyidik kepada , TERDAKWA ditandatanganinya Karena TERDAKWA juga tidak didampingi PENASEHAT HUKUM dapat dibuktikan dengan BERITA ACARA pemeriksaan di Kepolisian yang menyatakan pada poin 3 BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA di KEPOLISIAN ; Berdasarkan surat yang ditujukan kepada AHMAD YUNUS, SH di belawan selaku penasehat hukum untuk mendampingi TERDAKWA , namun yang bersangkutan berhalangan untuk hadir.

Bahwa Korban juga menerangkan DIA telah disetubuhi oleh TERDAKWA , namun telah dipatahkan dengan BUKTI VISUM ET Repertum yang di keluarkan dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. PIRNGADI Medan VISUM ET REPERTUM No. 72/OBG/2019 pada Tanggal 18 Maret 2019 dengan Dokter yang memeriksa Dr. SANUSI PILIANG. Pada pemeriksaan Kedapatan:

Pemeriksaan Visum Wanita atas Korban Alamat, Medan Deli.

Alat Kelamin

- Bibir kemaluan : Tidak ada Kelainan
- Liang senggama : Tampak darah haid
- Selaput darah tidak tampak robekan

Kesimpulan : Selaput darah masih utuh.

Sehubungan dengan hal ini kami beranggapan keterangannya tidak dapat dipercaya alias BOHONG hal ini juga dapat dipahami karena terdapat keterlambatan Mental dan teman-temannya sering mengejeknya dengan menyatakan Orang Gila..... Orang gila.... dan keterangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa TERDAKWA melalui kusanya berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memperhatikan fakta - fakta yang terungkap di persidangan serta rasa keadilan dimana fakta - fakta yang terungkap di persidangan tidak patut diminta pertanggung jawaban terhadap Terdakwa Karena Perbuatan itu tidak pernah ada. Dan kami beranggapan hal itu hanya Rekayasa sesuai dengan keinginan Sdr. Jaksa Penuntut Umum.

Dan kami memohon Kepada Majelis Pengadilan Tinggi Yang memeriksa Perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding TERDAKWA Seluruhnya.

Nomor 176/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Majelis Pengadilan Negeri Medan No. 1959/ Pid. Sus/ 2019/ PN Mdn Tanggal, 18 November 2019 atas nama TERDAKWA .
3. Mengadili dan memeriksa sendiri perkara ini.
4. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan ke satu dan Ke dua Sdr. Jaksa PENUNTUT UMUM Pasal 81 ayat 1 jo Pasal 76 d UU RI No. 35 Tahun 2014 dan Pasal. 82 ayat 1 jo. Pasal 76 e UU RI No. 35 Tahun 2014.
5. Membebaskan TERDAKWA dari hukuman PIDANA PENJARA ataupun DENDA.
6. Merehabilitasi nama baik TERDAKWA dan mengembalikannya kepada posisi semula.
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada NEGARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1959/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 18 Nopember 2019 serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah salah menerapkan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” , sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 1 jo. Pasal 76 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Memori Banding tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam perkara a quo sudah cukup dan benar mempertimbangkan seluruh unsur pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 81 ayat 1 jo.pasal 76 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa tidak perlu dan memang adalah hak dari Terdakwa untuk membantah, dan saksi yang dapat melihat kejadian dalam perkara asusila jarang terjadi sebab kalau ada yang melihat perkara ini tidak akan terjadi ;

Nomor 176/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan korelasi yang saling berhubungan dengan semua alat bukti yang diajukan dipersidangan seperti keterangan saksi korban anak dan keterangan saksi – saksi lainnya dan dihubungkan pula dengan barang bukti, dan menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak salah menerapkan hukum dalam perkara a quo dan dengan demikian dalil – dalil Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 1959/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 18 Nopember 2019 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian tentang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama harus diubah karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan Keperawanan Korban menjadi rusak atau pecah dan masih utuh sesuai hasil Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap Korban oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Nomor 176/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1959/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 18 Nopember 2019, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengancam anak untuk bersetubuh dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan, jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 potong jilbab hitam dengan motif polkadot (bulat-bulat) berwarna pink;
 - 1 (satu) potong celana legging panjang berwarna coklat;
 - 1 (satu) potong baju wanita berwarna hitam dengan motif bunga berwarna putih dan panjang lengannya sampai sebatas siku dengan merek Hodori;
 - 1 (satu) potong ministe berwarna pink dengan gambar my little pony.
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna coklat;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Nurainun Alias Inun;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 oleh Kami :

Nomor 176/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Osmar Simanjuntak, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Lambertus Limbong, S.H. dan Purwono Edi Santoso, S.H., M.H. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Lambertus Limbong, S.H.

ttd.

Purwono Edi Santoso, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Osmar Simanjuntak, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H. M.H.